

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**INVESTASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBERIAN PINJAMAN  
DANA BERGULIR BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan mengenai investasi pemerintah daerah dalam rangka pemberian pinjaman dana bergulir ;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan kerja, perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berkedudukan di Kota Pematangsiantar;
  - c. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan peran koperasi dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta meningkatkan hasil pendapatan daerah, perlu melakukan investasi daerah dalam rangka pemberian pinjaman dana bergulir bagi koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Daerah Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Unit Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

28. Peraturan ...

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2006 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimum Bagi Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM;
30. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 22/Per/M.KUKM/IV/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Peningkatan Koperasi;
31. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
32. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
33. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 03/Per/M.KUKM/VI/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
34. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/M.KUKM/IX/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar;
35. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/Kep/M/IX/1998 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
36. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/Kep/M/XII/1998 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pematangsiantar;
39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;
40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2010 – 2015.

Dengan ...

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA**  
**PEMATANGSIANTAR**  
**Dan**  
**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pematangsiantar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/ atau pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/atau pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini adalah SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku yang mempunyai wewenang melaksanakan investasi dana bergulir dalam hal ini adalah SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pematangsiantar.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pematangsiantar.
9. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD/unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

10. Unit ...

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Pematangsiantar.
11. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan jangka panjang melalui investasi non permanen, merupakan bantuan perkuatan pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
13. Usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat diberikan pinjaman adalah yang telah menjadi anggota koperasi berbadan hukum.
14. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti jasa, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Investasi Jangka Panjang dimaksudkan untuk digulirkan lebih dari 12 (duabelas) bulan.
16. Modal Kerja adalah Dana bersifat ekonomis produktif yang dialokasikan untuk membiayai jenis usaha yang telah disepakati dan ditetapkan secara rasional oleh Koperasi yang berbadan hukum untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya / masyarakat.
17. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa terhadap modal, kemandirian serta melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
18. Koperasi Primer, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dan dalam pembentukannya minimal 20 (dua puluh) orang.
19. Koperasi Sekunder, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi, dan dalam pembentukannya minimal 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi.
20. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam;
21. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah Unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi bersangkutan.
22. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.

23. Akta ...

23. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan Anggaran Dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi Kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan Anggaran Dasar untuk menandatangani Perubahan Anggaran Dasar.
24. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
25. Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta lainnya yang terkait dengan koperasi.
26. Simpan Pinjam adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, koperasi-koperasi lain dan anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
27. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan anggota, koperasi-koperasi lain dan anggotanya, usaha mikro, kecil dan menengah, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan jasa dan denda sesuai dengan persyaratan yang disepakati.
28. Pinjaman Dana Bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disediakan oleh Pemerintah daerah dalam bentuk pinjaman kepada KSP/USP, dan UMKM dalam rangka perkuatan permodalan usaha simpan pinjam maupun modal kerja koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di bawah pembinaan pemerintah daerah dengan pengenaan jasa yang harus dikembalikan kepada rekening penerimaan dikelola melalui pola bergulir.
29. Dana bergulir baru adalah dana bergulir yang berasal dari pengembalian pokok yang dibayarkan KSP/USP dan UMKM yang disediakan oleh pemerintah daerah yang digulirkan kembali kepada KSP/USP dan UMKM lainnya.
30. Penyaluran adalah pemberian pinjaman dana kepada penerima pinjaman melalui Bank dan/atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk.
31. Pengembalian adalah pengembalian atau angsuran pinjaman dana bergulir dari penerima pinjaman melalui Bank dan/atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk;
32. Jasa pinjaman adalah kewajiban yang harus dibayar oleh penerima pinjaman dana bergulir atau tingkat jasa yang harus dibayar oleh penerima pinjaman.
33. Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

34. Kelompok ...

34. Kelompok adalah kumpulan saling ketergantungan, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan ekonomi produktif.
35. Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
36. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah maupun usaha besar dan mempunyai kekayaan bersih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki hasil penjualan Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) per tahun.
37. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, dan memiliki hasil penjualan Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) per tahun.
38. Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) adalah kegiatan Penyaluran pinjaman, pengembalian hingga perguliran kembali dana kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai kegiatan usaha produktif.
39. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai penjelasan ayat (13), (31), (32), dan (33) dalam Pasal ini yang selanjutnya disingkat KUMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat berbentuk usaha perorangan melalui koperasi yang dikategorikan sebagai sasaran penerima pinjaman dana bergulir dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan perekonomian daerah.
40. Usaha Produktif, adalah kegiatan usaha ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah, dan bukan bersifat konsumtif.
41. Modal Sendiri Koperasi adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti yang dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
42. Modal Sendiri USP-Koperasi adalah modal tetap meliputi modal yang disetor pada awal pendirian dan modal tambahan yang dapat diambil kembali.

43.Rekening ...

43. Rekening Koperasi adalah rekening yang dibuka pada Bank Pemerintah yang berkedudukan di Kota Pematangsiantar untuk menampung pencairan pinjaman dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan yang akan dikelola/disalurkan kepada anggota Koperasi.
44. Rekening Penerimaan adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota Pematangsiantar untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
45. Kelayakan Usaha KUMKM adalah analisa usaha calon penerima dana bergulir didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.

### **Landasan, Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran**

#### **Pasal 2**

Investasi dana bergulir bagi koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, serta diselenggarakan atas asas kekeluargaan.

#### **Pasal 3**

Maksud Investasi dana bergulir dalam rangka pemberian pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM merupakan upaya penyediaan pembiayaan oleh Pemerintah daerah sebagai bentuk usaha penguatan, pemberdayaan ekonomi produktif di daerah yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, terutama dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan sesuai dengan asas dan prinsip ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Tujuan Investasi dana bergulir dalam rangka Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM adalah :

- a. membangun perekonomian rakyat lewat pengembangan perkoperasian;
- b. memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat pada umumnya;
- c. mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi, sesuai dengan prinsip kemandirian;
- d. meningkatkan kemampuan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah menuju usaha yang mandiri dan tangguh agar mampu bersaing dalam dunia bisnis;
- e. meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu berperan dalam pembangunan ekonomi daerah dan perekonomian global;

f. untuk ...

- f. untuk mengembangkan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan pemberian pinjaman melalui KSP/USP-Koperasi;
- g. untuk memperkuat permodalan koperasi dalam melayani pemberian pinjaman kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

#### **Pasal 5**

Sasaran Investasi dana bergulir adalah pemberian pinjaman dana bergulir kepada Koperasi Primer yang berbadan hukum, serta usaha mikro, kecil dan menengah dan kelompok usaha bersama dan perorangan yang telah menjadi anggota koperasi dan dijamin oleh koperasi tersebut.

### **BAB II**

## **KELEMBAGAAN, SUMBER DANA DAN KARAKTERISTIK DAN BENTUK DANA BERGULIR**

### **Bagian Pertama**

#### **Kelembagaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Bantuan Dana Bergulir dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pengguna Anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis adalah Dinas Koperasi dan UMKM selaku Pengelola Dana Bergulir.
- (2) SKPD Teknis Pengelola Dana Bergulir melaporkan dan bertanggungjawab kepada Walikota.

### **Bagian Kedua**

#### **Sumber Dana**

#### **Pasal 7**

- (1) Sumber dana berasal dari APBD pada pembiayaan pengeluaran daerah sebagai investasi dana bergulir bagi koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Investasi Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun secara bertahap dapat ditambah oleh pemerintah daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Karakteristik Dana Bergulir**

#### **Pasal 8**

Suatu dana dapat dikategorikan sebagai dana bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. dicantumkan dalam APBD/APBD Perubahan dan / atau laporan keuangan daerah;

c. dimiliki ...

- c. dimiliki, dikuasai dan /atau dikendalikan oleh SKPD Teknis;
- d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang telah menjadi anggota koperasi, ditagih kembali dengan nilai tambah dan digulirkan kembali (*refolving fund*) kepada masyarakat/kelompok masyarakat melalui koperasi;
- e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. dapat ditarik kembali pada suatu saat.

**Bagian Keempat**  
**Bentuk Dana Bergulir**

**Pasal 9**

- (1) Bentuk dana bergulir adalah berupa pinjaman uang.
- (2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperkuat modal usaha, meningkatkan sarana dan prasarana produksi sesuai dengan jenis usahanya.

**BAB III**

**KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PINJAMAN**

**Bagian Pertama**

**Ketentuan Dasar**

**Pasal 10**

- (1) Dalam rangka pengajuan permohonan pinjaman, maka perlu memenuhi hal-hal sebagai berikut :
  - a. koperasi harus menyiapkan dan menyampaikan permohonan kebutuhan dana pinjaman;
  - b. selanjutnya koperasi menyampaikan permohonan yang memuat daftar nominatif kebutuhan dana pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah kepada Walikota melalui tim seleksi dan verifikasi pada Dinas Teknis.
- (2) Kriteria koperasi calon penerima pinjaman, antara lain sebagai berikut :
  - a. merupakan lembaga koperasi primer yang berbadan hukum;
  - b. tidak mempunyai tunggakan pinjaman dana bergulir dari kegiatan yang sejenis;
  - c. bersedia dan bertanggungjawab atas pengembalian dana pinjaman beserta jasa yang diberikan; dan
  - d. lulus seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi dan verifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara.
  - e. koperasi penyalur dana bergulir adalah merupakan lembaga koperasi yang sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
  - f. memiliki anggota aktif minimal 25 (dua puluh lima) orang yang telah memenuhi kewajiban membayar simpanan pokok, dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam untuk anggotanya;

g.mendapat ...

- g. mendapat penilaian “Sehat” atau “Cukup Sehat” dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pematangsiantar;
  - h. koperasi tersebut memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam;
  - i. menyiapkan Rencana Usaha Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir yang akan diterima selama kurun waktu 2 (dua) tahun;
  - j. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun terakhir;
  - k. melampirkan Neraca dan Rugi Laba;
  - l. telah memiliki modal sendiri;
  - m. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir sejak dari penyaluran sampai dengan pengembalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah calon penerima pinjaman antara lain, sebagai berikut :
- a. mempunyai aktifitas usaha produktif yang terdiri antara lain peternak, petani, pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, warung-warung kecil dan pengusaha kecil lainnya dan/atau bersifat perorangan;
  - b. tidak mempunyai tunggakan pinjaman;
  - c. merupakan anggota dari salah satu koperasi primer;
  - e. bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku pada koperasi tersebut.
  - f. lulus seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi dan verifikasi dan dituangkan dalam berita acara.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir**

#### **Pasal 11**

Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima pinjaman dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. penduduk Kota Pematangsiantar;
- b. memiliki usaha riil di wilayah daerah Kota Pematangsiantar;
- c. tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- d. bersedia mematuhi ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- e. bersedia mengikuti bimbingan dari SKPD Teknis
- f. mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proporsal kepada Walikota melalui SKPD Teknis dengan melampirkan :
  - fotocopy badan hukum koperasi;
  - 1) fotocopy akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar koperasi;
  - 2) profil dan data koperasi;

3)alamat ...

- 3) alamat dan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi;
- 4) fotocopy KTP pengurus dan badan pengawas koperasi;
- 5) daftar susunan pengurus dan badan pengawas koperasi;
- 6) surat pernyataan jaminan pinjaman dari pengurus dan pengawas koperasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Mekanisme Seleksi Calon Penerima Pinjaman**

##### **Pasal 12**

Proses seleksi terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah calon penerima pinjaman dana bergulir dilakukan oleh tim seleksi dan verifikasi yaitu dengan mengadakan seleksi dan penilaian terhadap proposal usulan kegiatan koperasi yang meliputi :

- a. unsur kelembagaan;
- b. kelengkapan organisasi;
- c. profil koperasi dan usaha;
- d. rencana penggunaan pinjaman dana bergulir yang akan diterima.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemanfaatan**

##### **Pasal 13**

Dana bergulir bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dimanfaatkan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada koperasi harus disalurkan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman;
- b. jumlah dana pinjaman bergulir yang diberikan disesuaikan dengan kelayakan usaha dan flapon pinjaman;
- c. dana pinjaman dibukukan dalam bentuk hutang.

### **Bagian Kelima**

#### **Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir**

##### **Pasal 14**

Mekanisme penyaluran dana pinjaman bergulir adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan proposal secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD teknis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diseleksi dan diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Walikota;
- c. berdasarkan berita acara, selanjutnya tim mengusulkan calon penerima dan besaran dana bergulir dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota;

d.penerimaan ...

- d. penerima dana bergulir manandatangani perjanjian penerimaan dana bergulir; dan
- e. penyaluran dana bergulir diberikan melalui rekening bank penerima dana bergulir.
- f. besaran pinjaman dana bergulir untuk koperasi diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diwajibkan menggunakan Akta Notaris;
- g. batas maksimal pinjaman dana bergulir untuk koperasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

### **Bagian Keenam**

#### **Mekanisme Pencairan**

##### **Pasal 15**

Mekanisme pencairan dana pinjaman dana bergulir bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

- a. koperasi wajib membuka rekening di Bank Pemerintah di Kota Pematangsiantar;
- b. dana pinjaman di transfer ke rekening koperasi dilaksanakan oleh SKPKD;
- c. untuk usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang tergabung dalam kelompok harus menjadi anggota dalam suatu koperasi, dana pinjaman akan di transfer ke rekening koperasi penjamin untuk selanjutnya disalurkan kepada anggota kelompok;
- d. pengurus koperasi menyampaikan tanda bukti penerimaan dana pinjaman yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c kepada SKPD Teknis.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Mekanisme Pengembalian**

##### **Pasal 16**

Mekanisme pengembalian dana pinjaman bagi koperasi adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pengembalian dana pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung 3 (tiga) bulan sejak pencairan pinjaman;
- b. pengembalian dana angsuran dikenakan jasa pinjaman (*proverti*) sebesar 6 % /tahun (enam perseratus pertahun) bunga dihitung secara efektif (*annuitas*);
- c. pembayaran angsuran meliputi jasa beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya;
- d. pembayaran angsuran pokok dan jasa disetor ke Kas Umum Daerah dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan jasa serta denda bila ada, kecuali SKPD pengelola Dana Bergulir telah berbentuk BLUD atau UPTD, maka pembayaran angsuran pokok, jasa dan denda disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir;
- e. penerima dana bergulir memberikan tembusan atau foto copy atau bukti setoran setiap pengembalian kepada Pengelola Dana Bergulir;

f.koperasi ...

- f. koperasi apabila berkeinginan menambah pinjaman kembali, harus melakukan pembayaran lunas sekaligus pinjaman terdahulu dengan cara membayar jasa ditambah dengan sisa angsuran pokok.

**Bagian Kedelapan**  
**Pertanggungjawaban**

**Pasal 17**

- (1) Bentuk pertanggungjawaban dari pengelola dana bergulir adalah:
- a. laporan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir dibuat oleh SKPD Teknis yang meliputi pencatatan realisasi pengeluaran pinjaman dana bergulir dan pengembalian pinjaman dana bergulir setiap bulan disertai penjelasannya dikirim ke BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
  - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan SKPD dengan berpedoman pada Stándar Akuntansi Keuangan, dan untuk tujuan konsolidasi dengan BUD maka laporan harus sesuai dengan Stándar Akuntansi Pemerintahan;
  - c. selanjutnya oleh BUD akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan daerah;
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dari penerima dana bergulir adalah:
- a. besaran dana bergulir yang telah dicairkan dan penggunaannya atau peruntukannya;
  - b. perkembangan usahanya;
  - c. besarnya angsuran pokok dan/atau jasa yang telah dikembalikan;
  - d. laporan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan.

**Bagian Kesembilan**  
**Pembebasan**

**Pasal 18**

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan pembayaran dana bergulir bila penerima dana bergulir karena alasan kahar (*force majeure*).
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota, dengan ketentuan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pembebasan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pembebasan ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui Persetujuan DPRD.

**Bagian Kesepuluh ...**

**Bagian Kesepuluh**  
**Hak dan Kewajiban**

**Paragraf 1**

**H a k**

**Pasal 19**

Setiap usaha mikro, kecil dan menengah yang telah menjadi anggota koperasi di Daerah mempunyai hak yang sama untuk menerima informasi dana bergulir dan juga sebagai pelaksana dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

**Paragraf 2**

**Kewajiban**

**Pasal 20**

Setiap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, peserta penerima pinjaman dana bergulir yang bersumber dari APBD wajib mengembalikan pokok dan jasa pinjaman maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan;

**Bagian Kesebelas**

**Tim Pelaksana Dana Bergulir**

**Pasal 21**

- (1) Tim pelaksana dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari :
  - a. Tim Seleksi dan Verifikasi.
  - b. Tim Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi.
- (2) Tim pelaksana dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tim Seleksi dan Verifikasi, adalah Tim yang berasal dari akademis, stakeholder dan dinas teknis.
  - b. Tim Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi berasal dari dinas teknis.
  - c. Jumlah dan susunan personalia masing-masing tim ditentukan oleh Walikota atas usul dinas teknis.
- (3) Tim Seleksi dan Verifikasi bertugas :
  - a. menginformasikan dan mengumumkan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah tentang adanya fasilitas pinjaman dana bergulir;
  - b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap proposal usulan pinjaman koperasi;
  - c. mengadakan verifikasi tentang kelayakan usaha koperasi;
  - d. mengusulkan koperasi yang layak sebagai penerima pinjaman dana bergulir dalam suatu berita acara kepada SKPD Teknis untuk ditetapkan dalam satu Keputusan Walikota;

(4)Tim ...

- (4) Tim Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi bertugas :
- a. melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana bergulir yang telah disalurkan;
  - b. melakukan peninjauan lapangan bila terjadi masalah dalam pengelolaan dan pengembalian pinjaman dan melaporkan kepada Walikota;
  - c. membuat laporan pengelolaan dana bergulir yang telah disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan sekali disertai penjelasan kepada Walikota melalui SKPKD.

## **BAB IV**

### **SELEKSI DAN VERIFIKASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Koperasi peserta pinjaman dana bergulir mengajukan proposal kepada Walikota melalui Tim Seleksi dan Verifikasi, dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- (2) Selanjutnya Tim Seleksi dan Verifikasi mengadakan seleksi dan verifikasi terhadap isi proposal Koperasi, yang meliputi antara lain :
  - a. aspek kelembagaan;
  - b. aspek organisasi;
  - c. aspek usaha; dan
  - d. aspek rencana penggunaan pinjaman dana bergulir yang akan diterima.
- (3) Hasil seleksi dan verifikasi dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya mengusulkan Koperasi peserta penerima pinjaman dana bergulir yang lulus seleksi, dan daftar hasil penilaian diberitahukan kepada koperasi yang bersangkutan;
- (4) Penetapan Koperasi yang terpilih, akan ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan dengan Keputusan Walikota, dan dilampirkan berita acara penilaian seleksi dan verifikasi yang ditandatangani oleh tim seleksi dan verifikasi;

## **BAB V**

### **PEMANFAATAN DANA DAN JASA PINJAMAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemberian pinjaman dana bergulir digunakan sebagai modal kerja bagi anggota koperasi berdasarkan ketersediaan dana dan kelayakan usaha yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman dana bergulir dimaksud ayat (1) harus dikembalikan pokok dan jasa pinjaman;
- (3) Pengembalian pokok dan jasa pinjaman dana bergulir, disetor ke rekening penerimaan kas umum daerah pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai pendapatan dari pengembalian pinjaman dana bergulir.

BAB VII ...

**BAB VI**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 24**

- (1) Pembinaan pelaksanaan pinjaman dana bergulir dilakukan oleh SKPD Teknis yang meliputi pembinaan kelembagaan dan administrasi;
- (2) Pembinaan yang dilakukan meliputi pengawasan fasilitasi dan advokasi;
- (3) Dalam hal pembinaan, SKPD Teknis melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan ...

- j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Bagi koperasi yang melakukan penyimpangan dan kelalaian dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir akan dikenai sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah koperasi yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam pinjaman dana bergulir berikutnya;
- (3) Dalam hal koperasi lalai membayar jasa dan / atau mengembalikan pokok sesuai dengan jadwal angsuran (*repayment schedule*) maka dikenakan denda sebesar 1 % (satu perseratus) perbulan dari jumlah jasa beserta pokok pinjaman yang dibayarkan;
- (4) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana dan/atau perdata akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Apabila koperasi peserta pinjaman dana bergulir belum dapat melunasi pinjaman dana bergulir, setelah habis masa waktunya maka koperasi tersebut tidak berhak mendapat pinjaman dana bergulir berikutnya;
- (6) Dalam hal penerima dana bergulir tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16, Pengelola Dana Bergulir akan memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

Setiap orang, Badan Hukum atau kelompok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d dan Pasal 20 diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29 ...

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 29 November 2012


**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**



**HULMAN SITORUS**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 30 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR,**



**DONVER PANGGABEAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2012 NOMOR 5**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**NOMOR 5 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**INVESTASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBERIAN PINJAMAN DANA**  
**BERGULIR BAGI KOPERASI, DAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL**  
**DAN MENENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha pemberdayaan ekonomi lokal, agar para pelaku usaha dapat mampu mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan dukungan usaha-usaha pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi produktif melalui pemberian pinjaman dana bergulir dengan harapan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan dan mengembangkan peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti aturan pelaksanaan melalui **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006**, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011** tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 59, Pasal 60, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengatur tentang investasi daerah yang dibebankan dalam APBD.

Sehingga perlu diatur tatacara dan mekanisme pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah yang berlandaskan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, sekaligus merupakan landasan hukum pelaksanaan investasi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Daerah Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dana

Bergulir Bagi Koperasi, dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Berkedudukan di Kota Pematangsiantar.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari penafsiran Pasal-Pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Berlandaskan Pancasila dimaksudkan dalam butir sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "keuangan daerah" dalam Pasal ini adalah merupakan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “dicantumkan dalam APBD/APBD Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Daerah” dalam Pasal ini mempunyai pengertian bahwa dana bergulir dimasukkan dalam siklus APBD/APBD Perubahan dan/atau Laporan Keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh SKPD Teknis” dalam Pasal ini mempunyai pengertian bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Pematangsiantar mempunyai hak kepemilikan Dana Bergulir, dan/atau kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan koperasi, Usaha mikro, usaha kecil dan menengah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah” dalam Pasal ini mempunyai pengertian bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Pematangsiantar dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan mengenakan jasa / bagi hasil selain pokok Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir, atau Koperasi yang diberi kewenangan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pematangsiantar dapat menarik/ menagih Dana Bergulir yang telah dipinjamkan kepada anggota, atau calon anggota koperasi;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perkuatan modal” dalam Pasal ini mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima Dana Bergulir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dapat ditarik kembali” dalam Pasal ini mempunyai pengertian bahwa dana tersebut dapat ditarik secara fisik oleh SKPD Teknis dan/atau koperasi Penjamin yang diberi kewenangan oleh SKPD Teknis dari penerima Dana Bergulir untuk digulirkan kembali.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Tim Seleksi dan Verifikasi diusulkan oleh SKPD Teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Surat perjanjian paling sedikit memuat hal – hal sebagai berikut :

- a. identitas masing – masing pihak;
- b. lingkup kerjasama (bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan);
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban, termasuk resiko yang harus dipikul masing-masing pihak;
- e. sanksi dalam hal pihak – pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama;
- f. pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama;
- g. pengaturan kepemilikan sarana dan prasarana beserta fasilitasnya selama berlangsungnya dan/ atau setelah berakhirnya kerjasama; dan
- h. keadaan kahar (*force majeure*).

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Sistem bunga efektif adalah kebalikan dari sistem bunga flat, yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Sehingga porsi bunga dan pokok dalam angsuran setiap bulan akan berbeda, meski besaran angsuran per bulannya tetap sama.

Dalam sistem bunga efektif ini, porsi bunga di masa-masa awal kredit akan sangat besar di dalam angsuran perbulannya, sehingga pokok hutang akan sangat sedikit berkurang. Jika kita hendak melakukan pelunasan awal maka jumlah pokok hutang akan masih sangat besar meski kita merasa telah membayar angsuran yang jika ditotal jumlahnya cukup besar.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan alasan “kahar (*Force majeure*)” dalam Pasal ini adalah peristiwa – peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Pihak manapun yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban dalam pengembalian dana bergulir. Peristiwa dimaksud seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijakan Pemerintah atau Penguasa, kecuali untuk kebakaran maka harus ada pembuktian secara yuridis.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.